


PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI UMAT

**MASA PANDEMI MELALUI DISTRIBUSI
ZAKAT PRODUKTIF**



**Agus Arwani | Junaeti | Anis Wahdati | Fiki Rosyid
Hayu Nisrochatu Toyibah**

PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI UMAT MASA PANDEMI MELALUI DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF

**Agus Arwani
Junaeti
Anis Wahdati
Fiki Rosyid
Hayu Nisrochatu Toyibah**

Penerbit Pustaka Rumah Cinta



Pengembangan Potensi Ekonomi Umat Masa Pandemi Melalui Distribusi Zakat Produktif

©2022

Agus Arwani | Junaeti | Anis Wahdati | Fiki Rosyid |
Hayu Nisrochatu Toyibah

ANGGOTA IKAPI: 203/JTE/2020

Penerbit Pustaka Rumah C1nta
Alamat: Perum Ndalem Ageng C1,
Sawitan, Kota Mungkid, Kabupaten Magelang,
Jawa Tengah, 56511.

Website: pustakarumahc1nta.com;
pustakarumahc1nta@gmail.com;
Instagram: [@pustakarumahc1nta](https://www.instagram.com/pustakarumahc1nta)

Proofreader: Erni Rahayu
Tata Letak: Erni Rahayu

ISBN: 978-623-432-014-5 [PDF]
Versi Elektronik, 2022
Deskripsi Fisik: x; 142 hlm.; 14x20 cm.
Cover: Dizyi Orlando Putra dan Freepik.com
Bahasa: Indonesia

**Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau
isi seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.**

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Unduh dan baca buku ini di iPhone/iPad/Android/Browser dengan aplikasi Google Play Books atau aplikasi MyEdisi atau aplikasi Walang di Appstore atau Playstore.

Usulkanlah *ebook* buku ini untuk dikoleksi di perpustakaan digital/E-Library Perpustakaan Perguruan Tinggi, Perpustakaan Sekolah, serta Perpustakaan Daerah terdekat Anda yang telah bekerja sama dengan kubuku.co.id, aksaramaya.com, henbuk.com, dan myedisi.com.

Penerbit Pustaka Rumah C l nta mengajak kita semua untuk menerbitkan buku dan *ebook*.

Kami distribusikan melalui kubuku.co.id, iPusnas (moco) aksaramaya.com, Google Play Books, henbuk.com, dan myedisi.com.




KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, *Rabb* sekalian alam yang menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berakal. Selawat dan salam semoga tercurah kepada pemuka keturunan Adnan, Nabi Muhammad SAW, yang diberi keistimewaan *jawami'ul kalim* oleh Allah dan imam orang-orang yang bertakwa. Pemimpin umat manusia beserta keluarga, para sahabat dan *tabi'in*.

Tak ada kata yang lebih mulia kecuali ungkapan rasa syukur kehadiran Allah SWT, atas segala kekuatan yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan sebuah penelitian kelompok yang berjudul **Pengembangan Potensi Ekonomi Umat Masa Pandemi Melalui Distribusi Zakat Produktif**.

Secara garis besar penelitian ini terbagi menjadi lima bagian. Bagian *pertama*; pendahuluan yang berisi latar belakang masalah memuat tentang pentingnya penelitian dilakukan dan relevansi penelitian dengan kondisi sekarang. Bagian *kedua*; berisi kerangka teori meliputi landasan teori yang membahas tentang teori dan konsep dan kerangka berpikir berhubungan teori yang relevan dalam proses menyelesaikan penelitian. Bagian *ketiga*; berisi metode penelitian yang meliputi




metode penelitian, jenis penelitian, populasi dan penentuan sampel, metode, dan teknik keabsahan data. Bagian *keempat*; berisi hasil penelitian yang meliputi gambaran umum, hasil wawancara dan pembahasan. Bagian *kelima*; berisi kesimpulan, implikasi, keterbatasan, dan saran.

Dalam menyelesaikan buku ini tidak lepas bantuan semua pihak. Sehingga tidak berlebihan apabila penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Pekalongan.
2. Ketua LP2M IAIN Pekalongan.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
4. Dosen dan Pegawai di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
5. Semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini.

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan (*contribution of knowledge*) bagi semua pihak yang membutuhkan dan kontribusi kebijakan (*contribution of policy*) bagi BAZNAS/LAZ serta IAIN Pekalongan khususnya untuk pengembangan lulusannya.



Sebagai manusia yang berusaha untuk menjauhi sikap takabur, penulis perlu sampaikan bahwa buku ini jauh dari kesempurnaan. Penelitian ini masih banyak kekurangannya. Oleh sebab itu, saran dan kritik penulis harapkan dari para pembaca untuk penyempurnaan di kemudian hari. Semuanya akan diterima dengan senang hati dan ucapan terima kasih yang tak terhingga. Perkenankanlah penulis memohon doa restu dari para pembaca agar buku ini dapat memberikan kontribusi yang positif dalam Pengembangan Ekonomi Syariah secara umum dalam upaya penguatan daya saing perekonomian umat. Terakhir penulis memohon semoga buku ini bermanfaat dan mendatangkan pahala serta rida-Nya pada kita semua sebagai suatu pengabdian untuk umat manusia. Amin.

Pekalongan, Robiul Awal 1443 H


Oktober 2021 M

Agus Arwani, dkk.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	2
PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI UMAT MELALUI ZAKAT PRODUKTIF	15
A. Landasan Teori.....	16
1. <i>Grand Theory</i>	16
2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	18
3. Distribusi Zakat Produktif.....	30
B. Penelitian Sebelumnya.....	46
C. Kerangka Berpikir.....	62
PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI UMAT MELALUI ZAKAT PRODUKTIF DI MASA PANDEMI PADA BAZ/LAZ	65
A. Gambaran Umum BAZ/LAZ di Kota Pekalongan	66
1. BAZNAS Kota Pekalongan.....	66
2. LAZISNU Kota Pekalongan	67
3. LAZISMU Kota Pekalongan.....	69
4. LAZ Al Ummah Kota Pekalongan	71

5. LAZ Jateng Kota Pekalongan.....	72
B. Pengembangan Potensi Ekonomi Umat Masyarakat di BAZ/LAZ di Kota Pekalongan.....	74
1. Mekanisme Perekrutan Mustahik Zakat Produktif	77
2. Penetapan Anggota Mustahik (Wawancara dengan Pengelola BAZ/LAZ di Kota Pekalongan, 2021)	82
3. Bentuk Program Pendampingan untuk Memberdayakan Mustahik	85
C. Sasaran Pengembangan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif BAZ/LAZ di Kota Pekalongan pada Masa Pandemi.....	94
1. Model Distribusi Zakat, Kendala, dan Strategi Pengembangan Ekonomi Umat pada Masa Pandemi	96
2. Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Zakat Produktif	106
PENUTUP	115
A. Kesimpulan dan Implikasi	116
1. Kesimpulan.....	116
2. Implikasi.....	117



B. Keterbatasan dan Saran	118
1. Keterbatasan	118
2. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	120
WAWANCARA DENGAN NARASUMBER	133
BIODATA PENULIS	137

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Populasi umat Muslim di Indonesia merupakan yang terbanyak di dunia. Oleh karenanya potensi zakat dan waqaf di Indonesia sangatlah besar. Jika Zakat di Indonesia terkumpul akan mencapai 233.8 triliun namun faktanya zakat yang terhimpun hanyalah sebesar 10 Triliun ((Baznas, 2020)). Hal ini terjadi akibat dari berbagai faktor diantaranya; kebanyakan masyarakat atau mudzakki yang menenunai zakat langsung kepada mustahiq tidak melalui lembaga badan amil zakat resmi. Banyak penemuan pula mereka tidak melalui badan amil zakat karena masih meragukan kredibilitas badan-badan tersebut. Padahal jika melalui badan amil zakat nasional (Baznas) kita akan lebih terarah dan tepat penyaluran ke daerah-daerah yang masyarakatnya terkena dampak dan krisis secara ekonomi. Dengan menunaikan zakat pada Lembaga

penghimpun zakat akan mengurangi potensi tumpang tindih zakat yang diterima mustahiq sehingga kekayaan lebih terdistribusi secara cepat dan tepat

Pada masa pandemi ini terdapat penurunan jumlah mudzakki yang berimbas pada berkurangnya penerimaan zakat. Pandemi Covid-19 membuat pendapatan dan penerimaan dari pada muzakki berkurang, yang sebelumnya mudzakki sering menunaikan zakat, kini muzakki berubah menjadi mustahiq setelah terkena dampak dari pandemi. Yang awalnya sebelum covid-19 melanda penerimaan zakat yang dihimpun terbilang cukup sedikit maka akan semakin sedikit lagi diakibatkan oleh pandemi ini. Mirisnya, di Indonesia sendiri masih sedikit umat muslim yang paham tentang kewajiban menunaikan zakat yakni selain zakat fitrah, ada kewajiban zakat profesi. Yang masih belum terealisasi karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman perihal zakat tersebut. Selain itu,

masyarakat lebih dibebankan untuk membayar pajak ketimbang zakat. Tidak seperti di Malaysia, pembayaran zakat dapat meringankan kewajiban membayar pajak.

Coronavirus Disease 2019 atau *Covid 19* merupakan suatu penyakit yg ditimbulkan sang virus *SARS CoV-2* & mempunyai tanda-tanda yg seperti menggunakan flu biasa, yg bisa berlanjut dalam sakit parah & radang paru (*Pneumonia*), sebagai akibatnya mengakibatkan kesulitan bernafas. *Covid* mengakibatkan penyakit flu biasa hingga penyakit yg lebih parah misalnya Sindrom Pernafasan Timur Tengah (*MERS-CoV*) & Sindrom Pernafasan Akut Parah (*SARS-CoV*). Virus ini menular menggunakan cepat & sudah menyebar ke beberapa Negara, termasuk Indonesia. Adanya penyebaran *Coronavirus Disease 2019* atau *Covid 19* nir hanya merugikan sisi kesehatan. Bahkan virus ini turut menghipnotis perekonomian negara-negara pada semua global. Ekonomi dunia mengalami penurunan, menyusul

penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yg memutuskan wabah *covid* menjadi pandemi yg menghipnotis global usaha.

Pandemi *Covid-19* telah memberikan dampak buruk bagi perkembangan perekonomian seluruh dunia. Berdasarkan sumber *covid19.go.id entity* milik pemerintah, pada bulan Maret tahun 2020 Indonesia mendapatkan kasus pertama *covid* dan setelah 8 bulan berjalan virus tersebut masih bertahan dan terjadi penambahan kasus *covid* dan hingga tanggal 30 November 2020 sebanyak 538.883 jiwa positif *covid*, dengan korban jiwa yang meninggal 16.945 jiwa dan sembuh 450.518 jiwa (Kemenkes, 2020).

Mewabahnya *Covid-19* ini juga menyebabkan ketidakstabilan ekonomi di Indonesia. Adanya sosial atau physical distancing dan peraturan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya ditulis PSBB menyebabkan sektor usaha tidak berjalan seperti biasa. Dampak dari pandemi ini terus

menular dan memberikan pengaruh terhadap Indonesia baik dalam sektor riil dan sektor moneter, akibatnya perekonomian Indonesia mengalami perlambatan bahkan pertumbuhan ekonomi mencapai -5.32% pada kuartal ke 2(BPS, 2020).

Di tengah problematika perekonomian, zakat muncul menjadi instrumen pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan umat di daerah. Zakat memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional yang kini telah ada. Banyak pemikiran dan teori yang dikemukakan oleh para ahli dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan. Namun tidak semua teori dapat dipraktikkan dan dapat menanggulangi kemiskinan. Diharapkan dengan pengelolaan zakat yang secara profesional dan pendayagunaan secara produktif mampu memberikan kontribusi bagi penanggulangan kemiskinan.

Ketakberpihakan sistem ekonomi sekarang ini pada rakyat kurang mampu dianggap menjadi penyebab beratnya menurunkan angka kemiskinan. lembaga keuangan menjadi *discussion board* intermediasi untuk menyampaikan dana berasal masyarakat surplus dana pada masyarakat defisit dana tidak menjalankan fungsinya dengan baik, terlihat pada banyaknya rakyat yang *unbankable*, karena mereka tidak mempunyai aset buat jaminan menjadi dasar pinjaman kredit, dan minimnya keterampilan, kewirausahaan mengakibatkan susahny rakyat kurang mampu menyebabkan asal kemiskinannya(Pratama, 2015). Berikut merupakan data jumlah kemiskinan Kota Pekalongan dari mulai tahun 2013-2020 :

Tabel 1
Jumlah Kemiskinan Kota Pekalongan 2013.-
2020

Tahun	Garis. Kemiskinan	Penduduk. Miskin	
		Jumlah total (Ribuan)	Persentase
2013	322.313	24.10	8,26 %
2014	338.398	23.60	8,02 %
2015	352.717	24.06	8,09 %
2016	375.600	23.65	7,92 %
2017	390.555	22.51	7,47 %
2018	415.172	20.52	6,75
2019	425.026	20.21	6,60
2020	502.031	22,16	7,17

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2020

Data di atas memberikan informasi bahwa angka kemiskinan yang ada di kota Pekalongan dari tahun ke tahun mengalami penurunan dari mulai

tahun 2013 hingga tahun 2014 penurunan angka kemiskinan mencapai 0,24% namun kembali naik tahun 2015 dengan peningkatan mencapai 0,07% kemudian pada 2016-2017 angka kemiskinan menurun sekitar 0,62%. kemudian pada 2017-2018 angka kemiskinan kenaikan sekitar 0,01%. kemudian pada 2018-2019 angka kemiskinan menurun sekitar 0,31%. kemudian pada 2019-2020 angka kemiskinan kenaikan sekitar 2,05%. Dari tahun 2013-2018 tingkat penurunan kemiskinan cukup baik, meskipun jumlahnya masih relatif sedikit, akan tetapi pada tahun 2020 mengalami peningkatan cukup signifikan karena ada masalah pandemi covid-19, akan tetapi setidaknya ada peningkatan dari keberhasilan kinerja pemerintah kota pekalongan dalam hal pengentasan kemiskinan salah satunya dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan rakyat ialah “suatu upaya buat menaikkan kemampuan rakyat agar mampu mewujudkan kemandirian serta melepaskan diri

berasal belunggu kemiskinan dan keterbelakangan". Konsep pemberdayaan pada ihwal pembangunan umumnya selalu dikaitkan menggunakan konsep kemandirian, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan"(Kurniawati, 2013). Dalam hal pemberdayaan sendiri tidak hanya mengandalkan pada peran pemerintah saja, ada organisasi maupun lembaga non pemerintah yang juga berperan penting dalam hal pemberdayaan masyarakat miskin salah satunya adalah "Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ)".

BAZ/LAZ ialah "lembaga nirlaba pengelola zakat yang dibentuk untuk memberdayakan masyarakat miskin dengan menggunakan program zakat produktif". Contoh pendayagunaan zakat melalui pemberdayaan ekonomi rakyat miskin artinya pemanfaatan dana zakat mendorong mustahik bisa memiliki usaha berdikari. acara tersebut diwujudkan pada bentuk pengembangan modal usaha mikro yg sudah ada atau perintisan

usaha mikro baru yang prospektif. Selain itu, acara tersebut pula dibarengi menggunakan pengembangan kapasitas melalui aneka macam pendampingan dan training (pelatihan). menggunakan donasi-bantuan tersebut, warga miskin akan menjadi lebih berdikari pada mengatasi persoalan kemiskinannya(Kholiq, 2012, p. 5).

Badan pengelola ZIS tersebut adalah suatu hal menggembarakan, lantaran penghimpunan dana penghimpunan ZIS terus semakin tinggi. tetapi disisi lain hal ini memunculkan tantangan bagi eksploitasi (Endahwati, 2014) dana ZIS supaya efektif(Fahham, 2015) dan berefek luas(Hermawan & Rini, 2018) pada masyarakat(Fadilah, 2011).

Alasan memilih Kota Pekalongan menjadi lokasi penelitian karena tingkat kemiskinan Pekalongan masih cukup tinggi dari prosentase IPM nya, masyarakat Kota Pekalongan bergelut pada industri batik dan usaha lainnya, dan masyarakat pekalongan

ada kecenderungan sering mengeluarkan zakatnya kepada Baznas atau Laz bagi yang mampu.

Disamping itu Kota Pekalongan memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Dengan sistem pengambilan dana zakat yang baik dan pendayagunaan zakat yang optimal maka fungsi zakat untuk mengentaskan kemiskinan kemungkinan besar dapat terwujud. Oleh karena itu organisasi pengelola zakat yang diberikan amanah mengumpulkan zakat perlu mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi individu untuk membayar zakat, sehingga dari dana yang terkumpul dapat di-jalankan program-program untuk mengentaskan kemiskinan

Dalam mengentaskan kemiskinan Kota Pekalongan salah satunya adanya distribusi zakata yang dikelola Baznas dan Lembaga amil zakat. Lembaga pengelola zakat (LPJ) ada di kota

pekalongan adalah diantaranya BAZNAS, LAZISNU, LAZISMU, Laz Al Ummah, dan Yatim Mandiri Kota Pekalongan. yang dibentuk untuk memberdayakan masyarakat miskin dengan menggunakan program zakat produktif.

Zakat produktif dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme distribusi pendapatan dan kekayaan menggunakan memberikan kemudahan pada masyarakat miskin buat mendapatkan kapital berusaha. Namun salah satu penelitian mengatakan bahwa kendala dan permasalahan menyertai program distribusi zakat produktif ini, sebagian mustahik masih merasakan terkendala dengan pinjaman modal yang terbatas jumlahnya (Hidajat, 2017a, pp. 63–84). Program zakat produktif yang seharusnya berorientasi secara penuh pada pemberdayaan masyarakat agar dapat terentaskan dari kemiskinan memiliki harapan mengubah mereka penerima zakat (mustahiq) sebagai pembayar zakat (muzakki) (Ahmad Rofiq, 2004, p. 268), akhirnya tidak

dapat terealisasi dengan baik karena proses pendistribusian zakat produktif yang diberikan masih kurang.

Ditinjau dari segi pendayagunaan, sebenarnya zakat di Kota Pekalongan dapat menjadi sumber dana potensial dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, karena mayoritas penduduknya merupakan muslim dan kota Pekalongan terkenal dengan sebutan kota santrinya.

Dari penjelasan latar belakang diatas peneliti ingin mengetahui bagaimana pendistribusian zakat produktif yang diberikan BAZ/LAZ di Kota Pekalongan telah terealisasi dengan baik serta peneliti ingin mengetahui sejauh mana peran pemberdayaan ekonomi. masyarakat melalui program zakat produktif yang dilakukan oleh BAZ/LAZ di Kota Pekalongan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di kota Pekalongan dan dampaknya pada tingkat kesejahteraan masyarakat setelah menerima zakat produktif dari BAZ/LAZ di Kota Pekalongan

Rumusan Masalah

Bagaimana pengembangan ekonomi umat masa pandemi melalui distribusi zakat produktif yang dilakukan oleh BAZ/LAZ di kota Pekalongan?

Tujuan, dan Manfaat. Penelitian

Untuk mengetahui pengembangan ekonomi umat masa pandemi melalui distribusi zakat produktif dilaksanakan oleh BAZ/LAZ di kota Pekalongan

Manfaat Penelitian

1. Secara. Teoritis

Harapan penelitian memberikan kontribusi ilmu pengetahuan mengenai distribusi zakat produktif terutama pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2. Secara Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini menumbuhkan khasanah pengetahuan mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui distribusi zakat produktif.

b. Bagi BAZ/LAZ di Kota Pekalongan

Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi mengenai peningkatan kinerja BAZ/LAZ dalam pelaksanaan distribusi zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

c. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian dapat dipakai sebagai sumbangan pemikiran pada merancang kebijakan dan strategi pembangunan di bidang pengelolaan zakat produktif di wilayah setempat.

Sistematika Penelitian

Dalam penelitian menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II : Kerangka Teori yang berisi landasan teori, tinjauan pustaka, dan kerangka berpikir.

Bab III : Metode Penelitian yang berisi Jenis dan Pendekatan Penelitian, Tempat dan Waktu penelitian, Metode Pengumpulan Data, Populasi. dan Sampel, Metode Analisis Data, Teknik Keabsahan Data

Bab IV : Hasil dan Pembahasan yang berisi gambar umum, pengembangan ekonomi umat melalui pemberdayaan zakat produkti, hasil dan pembahasan.

Bab V : Kesimpulan, Implikasi, Keterbatasan dan Saran. Dengan adanya standar

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

a. Pengertian

Pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Dengan kata lain, keberdayaan masyarakat diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan (Theresia et al., 2014, p. 115).

Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai suatu upaya untuk mengubah

perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik, sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya secara bertahap dapat meningkat(Oos M. Anwas, 2014, p. 3).

Menurut Hutomo (2000), pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapat gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakat sendiri, maupun aspek kebijakannya. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diterapkan di Indonesia oleh beberapa lembaga telah banyak

membantu jumlah kemiskinan yang ada. Strategi yang tepat dalam menjalankan program pemberdayaan menjadi kunci sukses tersebut.

Pemberdayaan ekonomi umat adalah semua kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perekonomian umat baik secara langsung (misalnya: pemberian modal usaha, pendidikan ketrampilan ekonomi, pemberian dana konsumsi), maupun secara tidak langsung (misalnya: pendidikan ketrampilan ekonomi, perlindungan dan dukungan terhadap kaum dengan kondisi ekonomi lemah, dan lain-lain)(Nadzir, 2015, p. 40).

Disamping pentingnya pemberdayaan masyarakat, terdapat beberapa permasalahan yang dapat mengganggu pengimplementasian

pemberdayaan masyarakat dalam tataran praktis konsep yang jelas mengenai apa itu pemberdayaan masyarakat, batasan masyarakat yang sukses melaksanakan pemberdayaan, peran masing-masing pemerintah, masyarakat dan swasta, mekanisme pencapaiannya, dan lain sebagainya. usaha ekonomi produktif yang ada atau akan dibentuk pada masing-masing wilayah diidentifikasi berdasarkan kriteria tertentu, dipilih untuk dikembangkan sebagai sasaran pembinaan.

Pemberdayaan juga merupakan suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk

mengembangkannya(Kartasasmita, 1996, p. 145).

Pengembangan dilakukan melalui pembinaan manajemen usaha, bantuan modal bergulir dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Untuk bisa meningkatkan perekonomian Islam, setidaknya harus ada pemberian motivasi pada masyarakat untuk bekerja keras dan mempunyai etos kerja yang tinggi. Karena Islam pada hakekatnya adalah agama yang mengajarkan dan menganjurkan umatnya untuk meraih kekayaan hidup baik secara material maupun spiritual. Anjuran tersebut paling tidak tercermin dalam dua dari lima rukun Islam yaitu zakat dan haji. Jika pelaksanaan zakat dan ibadah haji memerlukan kecukupan material itu, lantas

mencari materi menjadi wajib hukumnya. Dengan kata lain, rukun Islam mewajibkan umatnya untuk berkecukupan secara material(Nadzir, 2015, p. 45).

b. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat(Noor, 2011, pp. 89–90)

1) Kebijakan Pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat secara tegas tertuang dalam GBHN Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam GBHN tahun 1999, khususnya didalam “Arah Kebijakan Pembangunan Daerah” antara lain dinyatakan “mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga

hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah NKRI”.

- 2) Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain ditegaskan bahwa “ hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuh kembangkan prakarsa dan kreatifitas serta meningkatkan peran serta masyarakat”.
- 3) Mencermati kedua rumusan Kebijakan Pemerintah diatas dapat disimpulkan bahwa “kebijakan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan otonomi daerah”.

4) Dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan social masyarakat, peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, social dan politik”.

c. Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Dalam kerangka ini upaya untuk memberdayakan masyarakat (*empowering*)

dapat dikaji dari 3 (tiga) aspek :(Noor, 2011, pp. 94–95)

1) Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Asumsinya adalah pemahaman bahwa setiap orang, setiap masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan artinya tidak ada orang atau masyarakat tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat serta upaya untuk mengembangkannya.

2) Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input

dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. Upaya yang paling pokok dalam pemberdayaan masyarakat ini adalah meningkatkan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi (modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, pasar) termasuk pembangunan sarana dan prasarana dasar seperti (irigasi, jalan, listrik, sekolah, layanan kesehatan) yang dapat dijangkau lapisan masyarakat paling bawah yang keberdayannya sangat kurang. Oleh karena itu diperlukan program khusus, karena program-program umum yang berlaku untuk semua

tidak selalu menyentuh kepentingan lapisan masyarakat seperti ini.

- 3) Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur penting. Pendekatan pemberdayaan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung, demokratis dan pembelajaran social. Dalam hal ini Friedmann menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas bidang ekonomi saja tetapi juga secara politis,

sehingga pada *akhirnya masyarakat akan memiliki posisi tawar (bargaining position)* baik secara nasional maupun internasional. Sebagai titik fokusnya adalah aspek lokalitas, karena *civil society* akan merasa lebih siap diberdayakan lewat isu-isu lokal (Noor, 2011, pp. 94–95).

Pemberdayaan perlu dilakukan dengan menciptakan iklim atau kondisi yang menjadikan birokrat lebih berdaya. Adapun upaya yang diinginkan tersebut yaitu dengan memberikan beberapa kemungkinan bagi masyarakat untuk dapat mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik (Kadarisman, 2012, p. 239). Upaya peningkatan kualitas sumber daya (SDM) sebagai insan maupun

sumber daya pembangunan terasa semakin penting dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh, mandiri dan andal(Gunawan et al., 1999, p. 134).

d. Tahapan Pemberdayaan

Pemberdayaan sebagai suatu proses, tentunya dilaksanakan secara bertahap, dan tidak bisa dilaksanakan secara instan. Adapun tahapan pemberdayaan harus dilalui dalam pemberdayaan diantaranya adalah(Azis Muslim, 2012, pp. 33–34):

1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku.

Perlu membentuk kesadaran menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Dalam tahapan ini pihak yang menjadi sasaran

pemberdayaan harus disadarkan mengenai perlu adanya perubahan untuk merubah keadaan agar dapat sejahtera. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran akan tentang kondisinya saat itu, dan demikian akan dapat merangsang kesadaran akan perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Sehingga dengan adanya penyadaran ini dapat mengunggah pihak yang menjadi sasaran pemberdayaan dalam merubah perilaku.

2) Tahap transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan. Dalam hal ini perlu adanya pembelajaran mengenai berbagai pengetahuan, dan kecakapan ketrampilan

untuk mendukung kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan. Dengan adanya pengetahuan, dan kecakapan ketrampilan maka sasaran dari pemberdayaan akan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan yang menjadi nilai tambahan dari potensi yang dimiliki. Sehingga pada nantinya pemberdayaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

- 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan ketrampilan. Dalam tahapan peningkatan kemampuan intelektual dan ketrampilan ini sasaran pemberdayaan diarahkan untuk lebih mengembangkan kemampuan yang dimiliki, meningkatkan kemampuan dan kecakapan ketrampilan yang

pada nantinya akan mengarahkan pada kemandirian(Azis Muslim, 2012, pp. 35–37). Suatu kegiatan pemberdayaan tentunya memiliki beberapa indikator penentu pencapaian dalam pemberdayaan tersebut.

e. Hasil Pemberdayaan

Hasil pemberdayaan menurut Edi Soeharto adalah pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan, dan kelompok lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam hal(Edi, 2005, pp. 59–60):

- 1) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan

pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.

- 2) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
- 3) Berpartisipasinya dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa hasil pemberdayaan dapat dilihat dari tingkat pemenuhan kebutuhan, peningkatan pendapatan, dan partisipasi.

2. Distribusi Zakat Produktif

a. Pengertian Distribusi Zakat Produktif

Distribusi menurut para ekonom adalah sejumlah transaksi dan operasi yang dipakai orang untuk sirkulasi barang dan jasa melalui jual beli, *leasing*, penyewaan, perwakilan, agensi, perseroan dan sebagainya. Distribusi juga dapat dikatakan sebagai penyaluran atau pembagian sesuatu terhadap pihak yang berkepentingan.

Sedangkan kata produktif sendiri berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik.

Adapun zakat produktif itu sendiri memiliki pengertian sebagai suatu pendistribusian

zakat yang membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta yang diterimanya dengan cara dikembangkan dalam bentuk usaha produktif(Asnaini, 2008, p. 64)(Aminudin & Hadiningrum, 2019). Zakat produktif juga dapat diartikan sebagai zakat yang diberikan kepada para mustahik, baik perorangan maupun kelompok dalam bentuk modal kerja atau pembukaan lapangan pekerjaan(Nasrullah, 2010, p. 114)(Ridwan & Siregar, 2018).

Jadi, Pendistribusian zakat produktif adalah pendistribusian zakat dimana mustahik tidak menerima zakat secara langsung untuk dikonsumsi, akan tetapi di usahakan terlebih dahulu baik oleh mustahik sendiri maupun oleh lembaga atau badan amil, adapun yang dikonsumsi

adalah hasil dari pengembangan zakat yang diusahakan tersebut(Fakhrur, 2012, p. 9)(Bahri & Arif, 2020).

Zakat produktif ini ditujukan kepada para mustahik dengan tujuan agar para mustahik dapat bekerja dan berusaha untuk mendapatkan penghasilan sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa dalam pengelolaannya diperlukan seorang pendamping sehingga apa yang menjadi tujuan pemberian zakat produktif dapat tercapai. Tujuan lain dari adanya zakat produktif adalah mustahik yang telah berhasil mengelola dana dari muzaki, nantinya bisa berubah menjadi muzaki sehingga dana tersebut dapat terus bergulir dan meningkatkan

perekonomian secara luas(Nasrullah, 2010, p. 114)(Hadi, 2015)(Wahyu & Anwar, 2020).

Sejumlah pihak meyakini, dana zakat mampu mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Dengan syarat zakat harus benar-benar dioptimalkan secara baik dan bisa dihimpun oleh lembaga amil zakat yang amanah dan profesional. Yusuf al-Qardhawi mengatakan, tujuan dasar dari ibadah zakat itu adalah menyelesaikan berbagai macam persoalan sosial, seperti pengangguran, kemiskinan, dan lainnya. Sistem distribusi zakat merupakan solusi terhadap persoalan tersebut dengan memberikan bantuan kepada orang miskin tanpa memandang ras, warna kulit, etnis, dan atribut duniawi(Syahrudin El Fikri, 2014, pp. 159–163).

Pemberian modal kepada perorangan harus dipertimbangkan dengan matang oleh amil. Apakah orang tersebut mampu mengolah dana yang diberikan, sehingga pada suatu saat nanti dia tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada orang lain, termasuk mengharapkan zakat. Apabila hal ini dapat dikelola dengan baik atas pengawasan dari amil maka secara berangsur-angsur, orang yang tidak punya akan terus berkuarag dan tidak tertutup kemungkinan, dia pun bisa menjadi muzakki, bukan lagi sebagai penerima (Hasan, 2000, p. 23)(Hasan, 1997, p. 23).

b. Mustahik Zakat

Sasaran dari distribusi zakat tentunya sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an surat

At-Taubah ayat 80 yaitu 8 asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat atau yang dikenal dengan mustahik zakat.

1) Fakir

Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan standar hidup masyarakat tertentu. Atau orang-orang yang masuk dalam kategori yang membutuhkan yaitu yang tidak mempunyai pemasukan atau harta, tidak mempunyai keluarga yang menanggung kebutuhannya.

Kelompok atau golongan fakir memiliki kondisi ekonomi dibawah golongan miskin. Adapun pihak-pihak yang berhak menerima zakat dan termasuk dalam kategori fakir

diantaranya adalah: anak yatim, anak pungut, janda, orang tua renta, orang yang cacat secara jasmani, dan lain-lain yang telah memenuhi syarat membutuhkan.

2) Miskin

Orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Menurut madzhab Hanafi dan Maliki, keadaan orang miskin lebih buruk daripada orang fakir, sedangkan menurut madzhab Syafi'i dan Hambali keadaan orang miskin lebih baik daripada orang fakir.

Model pemberdayaan yang disarankan untuk fakir dan miskin ini pertama adalah

dengan memberikan bagian zakat yang dinikmati secara konsumtif bagi mereka yang memiliki kekurangan fisik seperti orang-orang yang sudah jompo yang tidak mungkin lagi mengusahakan hartanya atau dengan memberikan bagian zakat mereka untuk dikelola oleh suatu lembaga produktif dibawah pengawasan badan pengelola zakat dimana hasilnya dapat diberikan / dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan mereka.

Sedangkan yang kedua yaitu dengan memberikan bagian zakat untuk digunakan sebagai bantuan modal kegiatan produktif kepada mereka yang memiliki kekurangan harta namun masih mampu untuk bekerja sehingga dapat diperoleh hasil untuk dinikmati,

tentunya dibawah pengawasan dan arahan-arahan dari badan pengelola zakat(Permono, 1993, p. 41)(Wahyu & Anwar, 2020).

3) Amil zakat

Dalam upaya optimalisasi sistem zakat sebagai salah satu proses redistribusi *income*, posisi amil dalam kelompok delapan *asnaf* memiliki peranan yang luar biasa walaupun cukup unik. Artinya bahwa sistem zakat akan banyak sekali mempunyai ketergantungan terhadap profesionalisme dari amil. Secara konsep dapat dipahami bahwa dengan semakin tinggi tingkat keprofesionalan amil akan semakin tinggi tingkat kesejahteraan para mustahik, khususnya amil, mengingat konsep

fikih secara jelas bahwa hak mereka adalah 12,5% atau $\frac{1}{8}$ dari harta terkumpul.

Konsep amil dalam kajian fikih adalah orang atau lembaga yang mendapat tugas untuk mengambil, memungut, dan menerima zakat dari para muzaki, menjaga dan memeliharanya kemudian menyalurkannya kepada mustahik. Dengan persyaratan sebagai amil zakat yaitu : Akil baligh, memahami hukum zakat dengan baik, jujur, amanah memiliki kemampuan untuk melakukan tugas keamilan.

Secara konsep tugas-tugas amil adalah melakukan pendataan muzaki dan mustahik, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan, dan menerima zakat, mendoakan muzaki saat menyerahkan zakat

kemudian menyusun penyelenggaraan sistem administratif dan manajerial dana zakat yang terkumpul tersebut. Kemudian selanjutnya memanfaatkan data yang terkumpul mengenai peta mustahik, dan muzaki zakat, memetakan jumlah kebutuhannya dan menentukan kiat distribusinya. Pembinaan berlanjut untuk mustahik yang menerima zakat (Arif Mufraini, 2006, pp. 192–200).

4) Riqab

Riqab atau budak dapat dianalogikan dikondisi sekarang sebagai para pekerja/karyawan/buruh yang bekerja dengan upah yang minimum, sehingga dengan upah tersebut tidak bisa mencukupi kebutuhan

pokok. Pembebasan budak dalam era temporer dari eksploitasi pihak lain misalnya, pekerja kontrak dan ikatan kerja yang tidak wajar, membebaskan pedagang, petani, nelayan kecil dan sebagainya.

5) Muallaf

Muallaf adalah orang-orang yang baru masuk dan memeluk agama islam. Pemberian zakat kepada muallaf secara tidak langsung dapat menjadi alat daya tarik yang menstimulan nonmuslim untuk masuk islam, atau menstimulan orang islam untuk lebih beriman, dan menjauh dari tindak kriminal, tidak hanya itu, pencerahan distribusinya dapat diarahkan kepada daerah atau tempat dimana orang islam

adalah minoritas(M Arif Mufraini, 2006, pp. 204–205).

6) Gharimin

Yaitu orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi, dengan syarat: hutang tersebut tidak timbul akibat kemaksiatan, hutang tersebut melilit pelakunya, sudah tidak dapat lagi melunasi hutangnya dan sudah jatuh tempo. Kemudian orang yang berhutang untuk kepentingan sosial, orang yang berhutang untuk menjamin hutang orang lain dimana keduanya dalam kondisi kesulitan keuangan, orang yang berhutang untuk membayar denda karena pembunuhan tidak sengaja, apabila keluarganya tidak mampu untuk membayar

begitupun dengan kas negara(Nafiah, 2015, p. 23).

7) Fisabilillah

Merupakan orang-orang berjuang dijalan Allah yaitu orang-orang yang melindungi dan menegakkan agama islam seperti berdakwah dan lain-lain. Distribusi alokasi dana zakat untuk fisabilillah ini dapat digunakan untuk peningkatan kegiatan dakwah melalui lembaga-lembaga dakwah, peningkatan pengetahuan kader-kader islam dengan mengadakan semacam penataran, penyediaan nafkah bagi orang-orang yang sibuk dengan tugas agama seperti kiai, guru agama, mubaligh dan lain-lain yang belum mendapatkan nafkahnya dari lembaga

pemerintah maupun swasta, penyelenggaraan pelatihan-pelatihan kewirausahaan untuk terbukanya lapangan pekerjaan, penyediaan biaya untuk lembaga penelitian ilmu keagamaan, untuk pusat-pusat rehabilitasi(Nafiah, 2015, pp. 23–24)(Musta'anah & Sopingi, 2019).

8) Ibnu Sabil

Ibnu sabil menurut jumbuh ulama adalah kiasan untuk musafir (perantauan) , yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan jauh dari satu daerah ke daerah lain. Dalam kemajuna teknologi yang sekarang ini memang kondisi ibnu sabil diilustrasikan dalam artian klasik tampaknya sudah sangat kecil terjadi kemungkinannya, walaupun kondisi tersebut

terjadi, sangat dimungkinkan karena orang yang berpergian tersebut pada dasarnya berada pada kondisi ekonomi yang lemah, artinya berpergian atau tidak berpergian kondisinya memang sudah sangat lemah secara ekonomi.

Pendekatan yang banyak dilakukan oleh sejumlah lembaga pengumpul zakat mengategorikan para perantau yang mengalami kegagalan dalam mengais rezeki di kota atau para pelajar yang merantau di kota lain untuk menuntut ilmu dikategorikan sebagai *ibnu sabil* (M Arif Mufraini, 2006, pp. 213–214).

c. Bentuk-Bentuk Distribusi Zakat

1) Konsumtif Tradisional

Model pendayagunaan untuk dimanfaatkan langsung oleh mustahik sebagaimana zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat.

2) Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang

dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian, seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil (Sintha Dwi Wulansari & Achma Hendra Setiawan, 2014, p. 24).

3) Produktif Tradisional

Dengan memberikan barang-barang produksi kepada para mustahik untuk kegiatan usaha seperti pemberian hewan ternak, mesin dan lain-lain.

4) Produktif Kreatif

Bentuk pendayagunaan atau pendistribusian zakat berupa modal yang kemudian diberikan kepada para mustahik untuk mengembangkan

usaha mereka atau sebagai modal dalam suatu pembentukan proyek sosial(Maulana, 2008, p. 38).

B. Penelitian Sebelumnya

Penelitian Yogi Citra Pratama, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, menggunakan judul penelitiannya Peran Zakat pada menanggulangi kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat produktif dalam Badan Amil Zakat Nasional) menjelaskan “bahwa meskipun dana zakat yg terkumpul masih sangat kecil, namun mempunyai pengaruh konkret pada upaya pengentasan kemiskinan melalui acara zakat produktif”. Zakat sebagai wahana keuangan yg efektif pada pertarungan kapital kaum miskin dan instrumen yg sempurna pada memberdayakan warga miskin(Pratama, 2015).

Penelitian Irsyad Ardiyanto berjudul “Strategi Pengelolaan. Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan“ menjelaskan bahwa “versi pengelola dan pendistribusian

ZIS yang amanah, transparan, dan profesional telah dilakukan oleh Rumah Zakat Indonesia (RZI), sehingga RZI merupakan salah satu badan pengelola ZIS yang mendapatkan kepercayaan masyarakat. Melalui pengembangan application ICD yang terintegrasi, maka pendistribusian ZIS dapat memberdayakan masyarakat miskin. Untuk mengontrol application-software pemberdayaan, RZI telah menetapkan SOP dalam rangka mengontrol program-program pemberdayaan zakat yang transparan dan akuntabel. incorporated network development (ICD) merupakan pendekatan multi aspek yang digulirkan RZI untuk mengentaskan kemiskinan para mustahiqnya secara terpadu dengan basis kerja wilayah tertentu (skup kelurahan)”(Irsyadillah & Raihani, 2020)(Andriyanto, 2011).

Penelitian Khusnul Huda yang berjudul “Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahiq (Studi Kasus BAPELURZAM)” menjelaskan bahwa “pelaksanaan pengelolaan zakat produktif di BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal dilakukan menggunakan menyadarkan kaum muslimin untuk sadar

zakat baik melalui ceramah, khutbah, pamflet, brosur, reklame serta lainnya. Bentuk zakat memakai konsep awal yaitu perhitungan nishab secara terpadu yaitu nishab dihitung berasal semua harta yang dimiliki oleh muzakki. Relevansi pengelolaan zakat produktif di BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal bagi peningkatan asal daya manusia yaitu di proses pengembanan pemberian beasiswa berkelanjutan, kapital kerja atau investasi (produktif), sehingga nantinya mustahik dan mengembangkan derajatnya menuju muzakki”(Huda, 2012).

Penelitian Rosi Rosmawati yang berjudul “Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui LAZ untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” menjelaskan bahwa pada LAZ Dompot dhuafa memiliki program ekonomi pendayagunaan produktif dengan memberikan modal usaha kepada umat dengan prinsip Qardhul Hasan. Berdasarkan realisasi program pembiayaan modal usaha ditinjau dari rencana strategi, maka program pembiyaan modal usaha cukup berhasil melakukan peningkatan pendapatan mitra. Dengan begitu, peningkatan manfaat zakat yang dilaksanakan LAZ

Dompet Dhuafa cukup berhasil, terlihat dari perkembangan pembiayaan Qardhul Hasan sebagai mustahik, yang telah menginfakkan sebagian penghasilannya. Hal ini menggambarkan bahwa dana zakat yang digunakan pada pembiayaan qardhul hasan telah meningkatkan kemandirian mustahik. Selain itu, dana zakat yang masih sedikit jumlahnya dapat memberikan manfaat banyak kepada fakir miskin dalam jumlah banyak dengan sistem dana begulir yang dilakukan (Rosmawati, 2014).

Penelitian Rachmat Hidajat, yang berjudul “Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Ummat di PKPU Kota Makassar” menjelaskan bahwa di praktiknya di lapangan poly ditemukan hambatan serta persetujuan menyertai program distribusi zakat produktif ini, sebagian mustahik masih mencicipi terkendala dengan pinjaman kapital yang terbatas jumlahnya. Pihak forum Amil Zakat PKPU Cabang Makassar berupaya menyelenggarakan acara zakat produktif melalui training yang berkaitan manajemen pengembangan supaya mustahiq mampu permanen bertahan dan menerapkan fungsi manajemen mulai perencanaan program dilaksanakan terlebih dahulu

membuat assessment melihat pada kebutuhan mustahiq kemudian dilanjutkan memakai program kerja yang telah dibuat. Pengorganisasian dilakukan menggunakan menghasilkan struktur organisasi dan pembagian tugas. aplikasi program zakat produktif menggunakan sistem dana bergulir yakni menyalurkan pinjaman kapital pada mustahiq secara qardhul hasan. Adapun supervisi pada mustahiq dilakukan dengan cara rendezvous 1 (satu) bulan sekali terhadap kelompok binaan(Hidajat, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Muh Juan Suam Toro dkk, menjelaskan bahwa “paradigma pendistribusian zakat untuk sektor ekonomi produktif secara teori mestinya berdampak positif pada kesejahteraan dhuafa’ .Sementara dalam penelitian ini, kesadaran untuk menyalurkan dana zakat pada sektor produktif telah dimiliki oleh OPZ di Kota Surakarta, ditandai dengan adanya program pemberdayaan ekonomi di setiap OPZ walaupun skala masih kecil dengan berbagai model pemberdayaan. Dari thirteen OPZ, 10 OPZ yang telah menyalurkan pada sektor produktif dengan proporsi berbeda-beda antar OPZ. Sedangkan dari empat OPZ yang dijadikan sampel, umumnya dalam pelaksanaan

software pemberdayaan ekonomi (sektor produktif) menemui kendala, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga: sistem yang belum mapan, fokus lembaga serta SDM. Kesimpulan menarik dalam penelitian ini adalah, tren pengembangan lembaga zakat, diarahkan berbasis application untuk menarik pada donatur. Dan kecenderungan mobilisasi dana infak sadaqah dari pada dana zakat. Menurut pengelola, dana infak sadaqah lebih fleksibel dalam penggunaannya, dibandingkan dengan dana zakat. Penggunaan dana tersebut juga ternyata mayoritas dipergunakan masih pada distribusi konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif dibandingkan dengan produktif. Sehingga, jika pengelolaannya masih terfokus pada dua model distribusi dana tersebut, maka dampaknya, hanya mengurangi kedalaman kemiskinan, bukan mengurangi angka kemiskinan.(Toro et al., 2013)”

Penelitian yang dilakukan oleh Irfan Syauqi Beik and Laily Dwi Arsyianti, menjelaskan bahwa zakat yang dikelola oleh lembaga amil (yaitu BAZNAS dan LAZ), mampu mengurangi insiden kemiskinan, kedalaman kemiskinan dan parahnya kemiskinan di Indonesia. “Melihat kinerja lembaga amil di negara ini, sejumlah

penelitian sudah pertanda imbas positif dari acara distribusi zakat dalam mengurangi jumlah insiden kemiskinan, kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan. Ini menunjukkan bahwa lembaga amil pada negara tersebut telah memberikan kinerja yg baik pada mengelola dana zakat. Ini perlu ditingkatkan terus menerus di masa depan. Setidaknya ada empat langkah yang perlu diimplementasikan. Pertama, sosialisasi dan pendidikan publik berkelanjutan tentang konsep zakat. Pemahaman yang komprehensif merupakan kunci dasar untuk membuka kesediaan orang untuk membayar zakat. ke 2, memperkuat dukungan peraturan pemerintah. Ini sangat krusial sebab dukungan peraturan pemerintah akan berdampak akbar serta signifikan. Ketiga, meningkatkan kecepatan kapasitas organisasi BAZNAS serta lembaga zakat lainnya pada bawah kepemimpinan BAZNAS. Ini merupakan kunci kinerja manajemen zakat yg baik. Keempat, perlunya memperkuat kerja sama zakat internasional(Beik & Arsyianti, 2013).”

Khusnul Fikriyah and Ahmad Ajib Ridlwan dalam penelitiannya menjelaskan bahwa LAZ (nirlaba organisasi yang mengelola zakat) memiliki fungsi mengumpulkan, dan

mendistribusikan zakat, infaq, dan shadaqah di Indonesia berpotensi berkembang sebagai upaya pemerataan distribusi pendapatan nasional, serta solusi untuk pengentasan kemiskinan. Program pemberdayaan umum oleh LAZ termasuk pendidikan, kesehatan, sosial-kemanusiaan, dan ekonomi. Hasil menunjukkan bahwa program pemberdayaan di bidang pendidikan dan bidang kesehatan ditemukan terlaksana dengan baik, sedangkan yang lainnya aspek-aspek termasuk ekonomi dan sosial-kemanusiaan masih membutuhkan lebih banyak perbaikan di dalamnya. Secara umum, program pemberdayaan ekonomi ini membawa dampak positif bagi masyarakat, terutama bagi orang yang mendapatkan bantuan. Mustahiq yang ingin mengembangkan bisnis mereka dan meningkatkan kualitas ekonomi mereka merasa bersyukur atas program ini, walaupun kebanyakan dari mereka sering merasa sulit untuk melakukannya, menerapkan materi yang mereka miliki dalam pelatihan seperti manajemen akuntansi dasar, pemasaran keterampilan, dan materi manajemen bisnis lainnya. Dengan demikian, program pemberdayaan ekonomi oleh LAZ di Surabaya adalah umumnya diimplementasikan, tetapi tidak sepenuhnya

dilaksanakan dengan baik. Banyak aspek yang perlu diperbaiki, termasuk skema, input (calon mustahiq), dan proses pemantauan (Fikriyah & Ridlwan, 2018).

Lubis, M., & Azizah, A. H dalam penelitian yang berjudul *“Towards achieving the efficiency in zakat management system: interaction design for optimization in Indonesia”* menjelaskan bahwa Ada potensi besar dalam Sistem Pengelolaan Zakat (ZMS) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memerlukan perhatian pemerintah. Memanfaatkan kemajuan teknologi yang tepat untuk mengelola proses zakat dapat meningkatkan efisiensi untuk mengoptimalkan potensi. Oleh karena itu, beberapa faktor terkait harus diperhatikan seperti manusia, lingkungan, budaya, bahasa, literasi dan regulasi untuk meningkatkan efektivitas interaksi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Kajian ini membahas beberapa jurnal dan artikel yang berfokus pada berbagai permasalahan yang dihadapi lembaga zakat dalam 5 (lima) tahapan yaitu; perencanaan, penghimpunan, pengorganisasian, pendistribusian dan penyaluran zakat. Desain interaksi dapat memberikan pandangan yang jelas tentang kelemahan sistem untuk meningkatkan

pengambilan keputusan dengan menghasilkan strategi yang tepat untuk menghasilkan proses yang efisien(Lubis & Azizah, 2018)

Manara, A. S., Permata, A. R. E., & Pranjoto, R. G. H. dalam penelitian yang berjudul *Strategy model for increasing the potential of zakat through the crowdfunding-zakat system to overcome poverty in Indonesia* menghasilkan bahwa Indonesia, melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2007, tujuan pembangunan ekonomi tahunan Indonesia diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi guna memperluas lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Dengan implikasi pemerataan pendapatan, zakat memiliki potensi strategis yang layak untuk dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan di Indonesia. Berdasarkan data pendataan dan penyaluran dana Lembaga Pengelola Zakat di bawah ini, pada tahun 2015 total penghimpunan dana mengalami pertumbuhan sebesar 10,62% dibandingkan tahun 2014. Penelitian ini akan membahas membahas terkait Model Strategi Peningkatan Potensi Zakat Melalui Crowdfunding- Sistem Zakat untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Abdullah (2015) dalam

penelitiannya mengembangkan metodologi baru untuk mengukur pengentasan kemiskinan di Pakistan, dengan fokus pada konsumsi/pengeluaran rumah tangga miskin untuk kebutuhan dasar, pengeluaran pemerintah dalam hal zakat dan jumlah penerima zakat sebagai tiga penentu utama. Dalam Syafiq (2014) terwujudnya prospek zakat dalam perekonomian modern juga harus didukung oleh pengelolaan organisasi pengelola zakat secara modern, artinya dalam strategi penggalangan dana, dan pendistribusiannya harus mengikuti manajemen dan strategi modern sebagai perusahaan dalam mencapai targetnya. Thaker dan Pitchay (2018) melalui penelitiannya mengungkapkan bahwa model crowdfunding digunakan untuk menggalang dana untuk mengembangkan tanah Wakaf di Malaysia dimana dalam penelitiannya mereka mengusulkan model berkelanjutan yang dapat mengatasi masalah likuiditas yang dihadapi oleh lembaga Wakaf dalam mengembangkan tanah Wakaf. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Dengan sistem crowdfunding-zakat memberikan kemudahan dalam penghimpunan dana zakat dari masyarakat luas sejalan dengan beberapa daerah di

Indonesia yang menunjukkan potensi dan dampak positif terhadap pemerataan pendapatan. (Manara et al., 2018)

Restuningsih, W., & Wibowo, S. A dalam penelitian yang berjudul *The Effectiveness Of Productive Zakat Funds On The Development Of Micro-Businesses And The Welfare Of Zakat Recipient (Mustahiq)* (A Case Study At Rumah Zakat, Dompot Dhuafa, And Lazismu In Yogyakarta City) menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan masalah penting di Indonesia. Karena itu, kesejahteraan hanya menjadi harapan bangsa dan rakyat. Dalam mengatasi masalah kemiskinan, sektor usaha mikro diyakini menjadi solusi yang tepat karena dapat menyerap banyak tenaga kerja dengan pendidikan rendah dan menengah. Namun kendala yang sering dihadapi oleh pelaku usaha mikro adalah sulitnya akses permodalan dan minimnya proses pendampingan usaha. Rumah Zakat dan Dompot Dhuafa Yogyakarta sebagai bagian dari Lembaga Amil Zakat (Lembaga Amil Zakat disingkat LAZ) memiliki program yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usaha. Program ini merancang agar dengan dana zakat produktif, keuntungan usaha mikro mustahiq (penerima zakat) dapat mengalami

peningkatan sehingga kesejahteraan juga meningkat. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan melalui teknik wawancara, dokumentasi, observasi, angket, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perubahan tingkat konsumsi, pendapatan usaha, dan keuntungan usaha Mustahiq setelah diberikan dana zakat produktif disertai proses pendampingan usaha (Restuningsih & Wibowo, 2019).

Ryandono, M. N. H., & Nanda, A. S. dalam penelitian yang berjudul *The Transformation Of Mustahiq As Productive Zakat Recipients In Surabaya* menjelaskan bahwa Masih banyak lembaga zakat yang kurang aktif menjalankan program-program yang mengarahkan mustahiq (penerima zakat) untuk memberdayakan ekonomi mereka. Lembaga zakat cenderung lebih fokus pada pembinaan spiritual. Padahal, menggali prospek mustahiq dan mengarahkannya merupakan upaya esensial dalam membangkitkan dan mengembangkan kekuatan ekonominya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana transformasi mustahiqah penerima zakat produktif yang diterapkan sebagai modal usaha pada lembaga amilzakat di Surabaya. Penelitian kualitatif ini

menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara. Narasumber utama adalah para mustahiq yang menerima zakat produktif untuk modal usaha (Ryandono & Nanda, 2020).

Riyadi, A. H., Abdukad, A. A. S., Saif, B. M., Takow, H. A., & Sharofiddin, A. dalam penelitian yang berjudul *The Effect of Utilizing Zakat Fund on Financing Production to Achieving Social Welfare: in Indonesia as a Case Study* menghasilkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang luar biasa untuk pengembangan keuangan sosial syariah. Selain memiliki jumlah umat Islam terbesar di dunia, Indonesia juga merupakan negara paling dermawan di dunia (World Giving Index 2018). Namun kenyataan di bidang pengelolaan keuangan sosial syariah khususnya zakat masih jauh dari harapan. Diproyeksikan pada 2018, Indonesia hanya mampu menghimpun 28% dari total potensi dana Zakat. Situasi ini diperparah dengan hanya 84% dana yang terkumpul yang disalurkan (BAZNAS 2019). Salah satu penyebabnya adalah belum adanya program Zakat yang efisien di kalangan lembaga zakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya sinergitas antara lembaga zakat dengan lembaga

keuangan mikro syariah yang berpengalaman dalam mengembangkan UKM yang sebagian besar kekurangan dana. Tulisan ini akan membahas skema sinergi antara lembaga zakat dan keuangan mikro syariah dalam memaksimalkan penyaluran zakat produktif kepada masyarakat. Makalah ini menggunakan metode kualitatif, menganalisis referensi dari jurnal, laporan lembaga zakat dan literatur terkait lainnya. Dari penelitian saat ini ditemukan bahwa pengelolaan dana zakat produktif di Indonesia masih belum memuaskan, terbukti dengan masih rendahnya tingkat penyaluran dana zakat. Makalah ini memberikan rekomendasi agar Zakat dan lembaga keuangan mikro syariah dapat bekerja sama dalam pengelolaan zakat produktif yang menjangkau masyarakat miskin yang ditargetkan dan mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Riyadi et al., 2021)

C. Kerangka Berfikir


BAZ/LAZ di Kota merupakan lembaga nirlaba yang usahanya bukan untuk menghasilkan keuntungan melainkan tujuannya untuk bersedekah dan melaksanakan

tugas sebagai amil zakat sesuai dengan ketentuan syariah. Bentuk eksploitasi zakat buat pemberdayaan. ekonomi warga miskin artinya program kontribusi dana zakat mendorong mustahik mampu mempunyai perjuangan berdikari. Program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh BAZ/LAZ di Kota Pekalongan adalah melalui program distribusi zakat produktif, dengan adanya program ini diharapkan agar mustahik mampu meningkatkan kesejahteraan mereka dan bisa berpeluang untuk menjadi muzakki.

Zakat. produktif ditujukan para mustahik menggunakan tujuan supaya mustahik bisa bekerja serta berusaha buat mendapatkan penghasilan sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. tetapi, yg perlu diperhatikan pada sini artinya bahwa dalam pengelolaannya dibutuhkan seseorang pendamping sebagai akibatnya apa yang sebagai maksud pemberian zakat produktif bisa tercapai. Tujuan lain berasal adanya zakat produktif ialah mustahik yang telah berhasil mengelola dana berasal muzaki, nantinya mampu berubah menjadi muzaki sehingga dana itu bisa terus bergulir serta menaikkan perekonomian menyeluruh(Nasrullah, 2010).

Dalam proses pemberdayaannya pihak BAZ/LAZ di Kota Pekalongan juga memberikan monitoring dan pendampingan guna menunjang keberhasilan usaha mustahik. Pencapaian kesejahteraan mustahik yang diharapkan setidaknya memenuhi empat kriteria, yaitu peningkatan pendapatan usaha mustahik, pemenuhan kebutuhan keluarga, mampu menabung dan berinfak.

Untuk lebih memudahkan dalam mendeskripsikan alur dari penelitian ini, maka penulis menampilkan kerangka berfikir sebagai berikut :



Gambar 1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini artinya penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian bersifat atau mempunyai karakteristik datanya dinyatakan keadaan sewajarnya atau *natural setting* memanfaatkan bukan merubah bentuk simbol-simbol atau bilangan(Huda, 2012, p. 6). Sedangkan berdasarkan Burhan Bungin, metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan cara berpikir induktif, yaitu menangkap informasi atau kenyataan sosial menggunakan pengamatan di lapangan, menganalisisnya dan melakukan teorisasi berdasarkan apa yg diamati(Sugiyono, 2015).

2. Tempat dan Waktu penelitian

a. Tempat. Penelitian

Lokasi penelitian adalah BAZ/LAZ di Kota Pekalongan yang menghimpun, mengelola dan mendistribusikan dana zakat khususnya zakat produktif.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan secara bertahap sejak bulan Juni- 31 September 2021.

C. Metode Pengumpulan Data

b. Observasi

Observasi merupakan keliru satu instrumen pengumpulan data menggunakan cara pengamatan serta pencatatan secara teliti serta sistematis tentang tanda-tanda-tanda-tanda atau fenomena yg sedang diteliti. Sedangkan menurut Ronny Kountur, observasi merupakan cara yg dilaksanakan mengamati objek penelitian adalah sumber primer data(Umar, 2008). Hal yang dilakukan dalam observasi meliputi:

- a. Kegiatan pengelolaan dana zakat untuk zakat produktif di BAZ/LAZ di Kota Pekalongan
- b. Pembinaan berupa pendampingan dan monitoring mustahik di BAZ/LAZ di Kota Pekalongan
- c. Pendistribusian zakat produktif ke para mustahik

c. Wawancara

Metode ini ialah proses mendapatkan warta yang menjadi penelitian dengan cara tanya jawab sembari bertatap muka atau via online pewawancara dan informan atau orang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara serta informan terjun pada kehidupan sosial relatif usang(Sugiyono, 2014).

Metode ini dilaksanakan untuk memperoleh informasi pada data-data yang berkaitan dengan segala sesuatu tentang proses pelaksanaan pemberdayaan yang diimplementasikan dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat produktif di BAZ/LAZ di Kota Pekalongan. Sedang obyek yang diwawancarai adalah pengurus BAZ/LAZ di Kota Pekalongan dan mustahik penerima zakat produktif BAZ/LAZ di Kota Pekalongan.

c. Dokumentasi

Dilaksanakan dengan menelusiri data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya(Sugiyono, 2015). Teknik ini dipakai dengan mengungkap data yang dibutuhkan peneliti dalam melakukan penelitian di BAZ/LAZ di Kota Pekalongan.

D. Populasi. dan Sampel

1. Populasi

Merupakan daerah generalisasi atas objek/subjek mempunyai kuantitas. dan karakteristik eksklusif ditetapkan peneliti pada dipelajari serta membuat kesimpulannya(Sugiyono, 2013b).

Populasinya adalah pengurus serta mustahik yang mendapatkan zakat produktif BAZ/LAZ di Kota Pekalongan. Jumlah pengurus dari BAZ/LAZ di Kota Pekalongan sendiri ada sepuluh orang, kemudian jumlah mustahik yang menerima zakat produktif dari tahun 2018-2021..

2. Sampel

Merupakan sebagian jumlah dan karakteristik dimiliki populasi. “Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul

representatif.(Sugiyono, 2013b, p. 56)”. Teknik pengambilan sampel “dengan teknik purposive sampling, dapat dipahami bahwa purposive sampling memiliki kata kunci: kelompok yang dipertimbangkan secara cermat (intuisi) dan kelompok terbaik (yang dinilai akan memberikan informasi yang cukup), untuk dipilih menjadi responden penelitian”.(Tanzeh, 2011)

Dalam penelitian ini peneliti akan mengambil 20 orang sebagai sampel dari jumlah seluruh populasi. Jumlah 20 orang yang dijadikan sampel sudah dirasa cukup untuk mewakili populasi ini. Karena penelitian ini berfokus pada distribusi zakat produktif, maka dua orang pengurus BAZ/LAZ di Kota Pekalongan yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah manajer dan juga pengurus dibagian distribusi zakat produktif.

Penelitian ini peneliti mewawancarai delapan mustahik yang menerima zakat produktif serta mendapatkan pendampingan dari BAZ/LAZ di kota Pekalongan secara acak. Hal ini dimaksudkan agar menghindari hasil penelitian yang bisa dimanipulasi oleh pihak BAZ/LAZ di Kota Pekalongan, karena bisa saja data yang diberikan oleh BAZ/LAZ di Kota Pekalongan

merupakan data mustahik yang hanya berhasil dari segi pemberdayaan sehingga hasil penelitiannya akan positif.

Mustahik yang akan diwawancarai ini dipilih dengan menggunakan kriteria seperti :

- a. Merupakan mustahik tetap BAZ/LAZ di Kota Pekalongan pada periode 2017-2020
- b. Lama menjadi anggota mustahik di BAZ/LAZ di Kota Pekalongan minimal satu tahun
- c. Mustahik penerima zakat produktif yang mendapatkan pendampingan dan pengawasan atau dikategorikan mustahik aktif. Hal ini karena fokus dalam penelitian ini adalah mengenai pemberdayaan. Untuk itu bagi mustahik yang pasif atau dikatakan sebagai mustahik tanpa pendampingan tidak termasuk kedalam sampel meskipun dikaitkan kedalam jumlah populasinya.

E. Metode Analisis Data

Langkah-langkah analisis data deskriptif yang dimaksud sebagai berikut:

1. Data Reduction

Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya(Sugiyono, 2014, p. 92). Setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses *data reduction* terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih-pilih supaya dapat mudah dimengerti.

2. *Data Display*

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif(Sugiyono, 2013a, p. 95).

3. *Verification Data/ Conclusion Drawing*

Data yang didapat merupakan kesimpulan dari berbagai proses dalam penelitian kualitatif, seperti pengumpulan data kemudian dipilih pilih data yang sesuai, kemudian disajikan, setelah disajikan ada proses menyimpulkan, setelah itu ada hasil penelitian yaitu temuan baru berupa deskripsi, yang sebelumnya masih remang-remang, tapi setelah diadakan penelitian masalah tersebut menjadi jelas(Sugiyono, 2012, p. 99).

F. Teknik Keabsahan Data

Moleong dan Prastowo mengungkapkan bahwa teknik pengecekan data bertujuan untuk (a) melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat dicapai, (b) mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti(Efianingrum, 2010a).

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sebagai pengecekan keabsahan data. Moleong dan Prastowo menjelaskan bahwa triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

Penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk mendapatkan data yang dapat dipercaya nantinya. Teknik triangulasi sumber merupakan teknik pengecekan kredibilitas data yang didapatkan melalui beberapa sumber(Efianingrum, 2010b). Dalam penelitian ini teknik triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data-data yang diperoleh dari narasumber (manajer, badan pelaksana, dan objek

sasaran). Sedangkan triangulasi teknik adalah teknik yang digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini teknik triangulasi dilakukan dengan membandingkan dengan wawancara, observasi, maupun dokumentasi.

Menurut Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda (H. Mudjia Rahardjo, 2010). Sampai saat ini, konsep Denkin ini dipakai oleh para peneliti kualitatif di berbagai bidang. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu: (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan

kelompok), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori. Dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi metode dan triangulasi data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BAZ/LAZ Kota Pekalongan

1. BAZNAS Kota Pekalongan

BAZDA Kota Pekalongan lahir sebagai implementasi UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III tentang Organisasi Pengelolaan Zakat khususnya pasal 6. Dahulu pertama kali berdiri pada tahun 1993, BAZNAS Kota Pekalongan bernama BAZIS Kota Pekalongan karena memang menghimpun dan mengelola zakat, infak dan sedekah.

Di samping amanah UU, beberapa hal yang melatarbelakangi terbentuknya BAZNAS Kota Pekalongan ini adalah: Mayoritas penduduk kota Pekalongan beragama Islam, Komitmen eksekutif dan legislatif serta tokoh masyarakat atau kyai dan alim ulama untuk membuat wadah pengelolaan zakat yang amanah dan profesional, Peran serta dunia usaha dan industri (BUMN, BUMD dan swasta) dengan memberikan dana sosial perusahaan untuk kesejahteraan masyarakat.

BAZNAS Kota Pekalongan merupakan salah satu organisasi pengelola zakat yang beroperasi sepanjang tahun. Organisasi ini merupakan organisasi yang bekerjasama dengan lembaga pemerintahan maupun perorangan. Sebagai organisasi yang bekerjasama dengan instansi pemerintah, biasanya zakat pegawai langsung dipotong setiap bulannya. Tapi untuk yang perorangan, organisasi ini membutuhkan sosialisasi yang sangat maksimal karena tidak semua orang mengetahui adanya

organisasi pengelola zakat khususnya BAZ. Dan juga kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai proses untuk menjadi seorang muzaki pada organisasi ini, penyaluran dana yang telah dikumpulkan dan juga program-program yang ada pada BAZNAS membuat masyarakat lebih senang jika mereka membagikan sendiri zakat yang akan mereka keluarkan. Adapun Visi BAZNAS Kota Pekalongan adalah Menjadi Badan Pengelola Zakat, Infak dan Sadaqah yang unggul dan terpercaya. Alamat operasional di Jl. Majapahit No. 7 Pekalongan Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan. (Bapak Irul, Pengelola, Selasa 27 Juli 2021, 11.00)

2. LAZISNU Kota Pekalongan

LAZISNU Kota Pekalongan merupakan salah satu lembaga amil zakat yang bertugas menghimpun, mengelola, dan mentasharufkan zakat, infak dan sedekah kepada mustahiqnya. Sebagaimana cita-cita awal didirikannya LAZISNU adalah untuk membantu kesejahteraan umat yang senantiasa berkhidmat mengangkat harkat dan martabat social umat melalui pendayagunaan zakat, infak, dan sedakah (ZIS), dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan dana sosial keagamaan lainnya.

Perjalanan LAZISNU dari periode ke periode mengalami perubahan dan bertransformasi. Periode I (tahun 2005-2010) diketuai oleh H. Fathurrohman Rauf, MA, periode II (tahun 2010-2015) diketuai oleh Prof. Dr. KH. Masyhuri Malik, periode III (tahun 2015-2020) diketuai oleh H. Syamsul Huda, SH. Dalam perkembangannya pasca disahkannya UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka seluruh LAZ harus mengajukan izin sejak awal untuk mendapatkan legalitas dan izin operasional. Sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, NU CARE-LAZISNU mengajukan izin operasional melalui Kementerian Agama Republik Indonesia pada tanggal 5 Maret 2019. Pada tanggal 26 Mei 2019 NU CARE-LAZISNU telah resmi mendapat izin operasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 255 tahun 2016 tentang Pemberian Izin kepada PP NU CARE-LAZISNU sebagai LAZ berskala nasional.

Berdasarkan pedoman organisasi NU CARE-LAZISNU Kota Pekalongan memiliki visi dan misi. Visinya adalah bertekad menjadi Lembaga pengelola dana masyarakat (Zakat, infak, sedekah, CSR dan dana social lainnya) yang didayagunakan dengan amanah dan professional untuk pemberdayaan umat. Alamat operasional di Jl. Sriwijaya No.2, Medono, Kec. Pekalongan Bar., Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51111. (Pak Keri Wahono, Manajer LAZISNU, Sabtu, 3 Juli 2021, Pukul 14.30)

3. LAZISMU Kota Pekalongan

Di Indonesia sendiri ada beberapa lembaga amil zakat, salah satunya yaitu Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU). LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Sesuai

namanya LAZISMU didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dalam operasional programnya, LAZISMU didukung oleh jaringan multi lini, yaitu sebuah jaringan konsolidasi lembaga zakat yang tersebar di seluruh provinsi (berbasis kabupaten/kota) yang menjadikan program-program pendayagunaan LAZISMU mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara cepat, terfokus dan tepat sasaran. Jaringan multi lini LAZISMU salah satunya berada di Kota Pekalongan.

Latar belakang berdirinya LAZISMU Kota Pekalongan terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial,

pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Berdirinya LAZISMU Kota Pekalongan dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesai masalah (problem solver) sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Adapun Visinya adalah menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya. Alamat operasional di Bendan, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah ,

51118. (Ibu naelis Zulfiana, Staff distribusi dan pendayagunaan, Jumat 2 Juli 2021, Pukul 13.30)

4. LAZ Al Ummah Kota Pekalongan

LAZ Al Ummah merupakan organisasi nirlaba yang bergerak dibidang zakat, infaq dan shodaqoh yang bertempat di jalan Manunggal gang 2 nomor 11 Kraton Lor Pekalongan. LAZ Al Ummah pertama kali didirikan dengan nama ZISWAF (Zakat, Infak, Shadaqah, dan Wakaf) yang dulu masih bernaung pada Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Insani (YP2SI) Al Ummah. Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Insani (YP2SI) Al-Ummah Pekalongan didirikan dengan sebuah tekad untuk mengembangkan dakwah di Pekalongan, jumlah donasi yang semakin banyak dari tahun ke tahun di bidang ZISWAF memunculkan ide untuk mendirikan lembaga amil zakat.

Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2011 pasal 18 dijelaskan bahwa lembaga amil zakat harus berbentuk lembaga berbadan hukum, maka

mulailah ZISWAF yang masih bernaung pada yayasan, akhirnya melepaskan diri dan membuat lembaga dengan nama Lembaga Amil Zakat Al Ummah. Visinya adalah Lembaga Filantropi yang mentransformasi mustahik menjadi muzakki berbasis perberdayaan yang profesional. **Alamat operasional di Jalan Manunggal Gang 2. No. 11 Kraton Lor, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan** (Miftah Farid, Manager LAZ Al Ummah, Jumat 2 Juli 2021, Pukul 10.30)

5. LAZ Jateng Kota Pekalongan

Keberadaan LAZiS Jateng dimulai sejak tanggal 12 Oktober 2000 saat diadakannya seminar UU Zakat dan pajak yang menghadirkan Dirjen Pajak dan BAZNAS. Diresmikan dengan SK Notaris RA Cheriah Bahrudin Suryobroto, SH tanggal 6 Maret 2001 dengan nama LAZiS (Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Surakarta) di bawah naungan Yayasan Al Ihsan Surakarta. Mendapatkan rekomendasi dari Departemen Agama Kota Surakarta untuk dikukuhkan sebagai Lembaga Amil

Zakat Daerah (LAZDA) pada tanggal 23 Januari 2002 Tahun 2007 meluaskan wilayahnya untuk area Jawa Tengah dengan akta pendirian Yayasan Al Ihsan Jawa Tengah oleh Notaris Ida Widiyanti di Semarang tanggal 1 Agustus 2007 dan Akta Badan Hukum Yayasan Al Ihsan Jawa Tengah dari DEPKUMHAM RI No.328.HT.01.02.tahun 2007 dan berubah menjadi LAZiS Jateng. LAZIS Jateng juga merupakan gabungan beberapa LAZ/Lembaga Amil Zakat di Semarang, Magelang, dan Solo.

Tahun 2015 melakukan transformasi brand sebagai bentuk keseriusannya dalam pengelolaan dana ZIS agar semakin profesional dan amanah. Lazis Jateng adalah Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Al-Ihsan Jawa Tengah, lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya Ziswaf. Sebagai LAZ Tingkat Provinsi sesuai SK Bimas Islam Kemenag RI No 558 Tgl 09 Agustus Tahun 2017. Visinya adalah Menjadi LAZ Terpercaya dan Terdepan dalam Melayani Umat. Alamat operasional di Jalan Pelita II No.14, Bumirejo, Kec. Pekalongan Bar., Kota Pekalongan,

Jawa Tengah 51117 (Pak Azam, Keuangan, Senin 5
Juli 2021, Pukul 10.15)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan dan Implikasi

1. Kesimpulan

Pihak BAZ/LAZ di Kota Pekalongan telah melaksanakan program distribusi zakat produktif yaitu BAZNAS, LAZ Al Ummah, LAZISMU dan LAZ Jateng sedangkan LAZINU belum melaksanakan program zakat produktif secara maksimal. Secara umum pengembangan potensi umat melalui zakat produktif telah dilakukan oleh BAZ/LAZ di Kota Pekalongan pada masa pandemi

melalui berbagai bentuk program zakat produktif yang berbeda-beda. Sasaran utama zakat produktif secara umum sama pada BAZ/LAZ di Kota Pekalongan. Model penyaluran zakat produktif dilakukan secara ketat agar tepat sasaran dengan melakukan prosedur-prosedur yang ditetapkannya. Pada masa pandemi covid-19 penyaluran zakat produktif tetap dilakukan pihak BAZ/LAZ walaupun mengalami beberapa kendala. Fokus program zakat produktif dengan model yang bervariasi sesuai dengan kreatifitas dan inovasi BAZ/LAZ yang pada intinya untuk pengembangan ekonomi umat masyarakat kota Pekalongan agar terhindar dari masalah kemiskinan. Model pengembangan ekonomi umat yang dijalankan para mustahik juga bervariasi dalam usaha yang

dilakukan yang tujuannya agar bisa menabung, infak dan mengembangkan usaha agar terhindar dari problem kemiskinan

2. Implikasi

a. Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis bagian agenda yang akan datang dari temuan ini adalah bahwa penelitian tersebut dapat dilakukan untuk tempat yang berbeda dengan objek yang lebih luas. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya dilakukan di seluruh instansi sektor publik. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas model yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat memberikan gambaran model pengembangan ekonomi umat melalui zakat produktif

b. Implikasi Praktik

Hasil penelitian ini dapat digunakan lembaga amil zakat untuk melakukan pengembangan dan inovasi serta kreatifitas pengembangan potensi ekonomi umat melalui distribusi zakat produktif.

B. Keterbatasan dan Saran

1. Keterbatasan

Sekalipun penelitian ini telah dirancang dengan baik, namun hasil penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Berikut beberapa keterbatasan yang kemungkinan mengganggu hasil penelitian ini

- a. Penelitian ini menggunakan responden para pengelola dan mustahik yang pemerataan

pada lembaga LAZ karena terkendala perijinan lembaga untuk diteliti.

- b. Kemungkinan adanya bias yang disebabkan adanya perbedaan persepsi antara peneliti dan responden terhadap pertanyaan-pertanyaan wawancara yang diajukan. Keterbatasan ini ada pada hasil wawancara yang diperoleh melalui daftar pertanyaan wawancara, terutama pada hasil wawancara yang mengalami pengalihbahasaan.

2. Saran

Saran yang dapat diberikan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan sampel yang

lebih besar Lembaga amil zakat di tingkat provinsi.

- b. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan mengembangkan dan menambahkan jenis zakat yang berbeda.
- c. Bagi LAZ dalam menyikapi model pengembangan ekonomi umat melalui zakat produktif dengan meningkatkan kebijakan yang lebih merata agar tingkat kemiskinan mengalami penurunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq. (2004). *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*. Semarang: PT. Thoha Putra.
- Aminudin, M. Z., & Hadiningrum, L. P. (2019). Pengelolaan ZIS Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Deskriptif dan Preskriptif di BAZNAS Kabupaten/Kota di Eks-Karesidenan Surakarta). *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v6i1.5612>
- Andriyanto, I. (2011). Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. <https://doi.org/10.21580/ws.19.1.211>
- Arif Mufraini, M. (2006). Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan. *Jakarta, Kencana Prenada Media Group*.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azis Muslim. (2012). *Dasar-Dasar Pengembangan*

- Masyarakat*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Bahri, E. S., & Arif, Z. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Rumah Zakat. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and ...*. Retrieved from <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb/article/view/2642>
- Baznas. (2020). Info Zakat.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2013). Optimization of Zakat Instrument in Indonesia ' s Poverty Alleviation Programme. *'Poverty Alleviation and Islamic Economics and Finance: Current Issues and Future Prospect.'*
<https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2491.2720>
- BPS. (2020). Perkembangan Ekonomi masa pandemi. Retrieved November 30, 2020, from BPS website: www.bps.go.id
- Edi, S. (2005). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. *Bandung: Refika Aditama*.
- Efianingrum, A. (2010a). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. *Efianingrum, A. (2010). Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, 1–8., 1–8.*
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Efianingrum, A. (2010b). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. *Seminar Sosisologi, 1–8.*
- Endahwati, Y. D. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Humanika, 4(1), 1356–1379.*
- Fadilah, S. (2011). Analisis Penerapan “ Good Governance ” Dilihat dari Implementasi Pengendalian Intern dan “ Total Quality Management .” *Prosiding Seminar*

- Nasional Penelitian Dan PKM: Sosial, Ekonomi Dan Humaniora*. <https://doi.org/ISSN 2089-3590>
- Fahham, A. M. (2015). Cash Waqf Management at The Waqf and Land Management Agency Nahdlatul Ulama Special Region of Yogyakarta. *Aspirasi*, 6(1), 27–36.
- Fakhrur. (2012). *Zakat Produktif di Kota Malang Studi tentang Respon Mustahik terhadap Zakat Kredit Prespektif Behaviorisme*. IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Fikriyah, K., & Ridlwan, A. A. (2018). The Evaluation of Mustahiq Empowerment-Based Poverty Alleviation Program at Amil-Zakat Organizations. *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*. <https://doi.org/10.28918/ijibec.v2i1.1263>
- Gunawan, S., Muttaqin, Z., Yunita, D., Sutrisno, B., & Lesmana, A. C. (1999). *Pemberdayaan masyarakat. JPS, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta*.
- H. Mudjia Rahardjo. (2010). Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif. <https://doi.org/10.1360/zd-2013-43-6-1064>
- Hadi, S. (2015). Manajemen Zakat Produktif. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf, Vol 1, No, 2477–5347, 2461–0577*.
<https://doi.org/10.1080/14786419.2010.496114>
- Hasan, M. A. (1997). *Masail Fiqhiyah : Zakat, Pajak, Asuransi , dan Lembaga Keuangan, Cet. Ke-2*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. A. (2000). *Masail Fiqhiyah: zakat, pajak asuransi dan lembaga keuangan/M. Ali Hasan*.
- Hermawan, S., & Rini, R. W. (2018). Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Perspektif Syariah Enterprise Theory. *Riset Akuntansi Dan Keuangan*

- Indonesia*. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v1i1.1974>
- Hidajat, R. (2017a). Penerapan Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat Di Pkpu (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar. *Millah: Jurnal Studi Agama*.
<https://doi.org/10.20885/MILLAH.VOL17.ISS1.ART4>
- Hidajat, R. (2017b). Penerapan Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat Di Pkpu (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar. *Millah: Jurnal Studi Agama*.
- Huda, K. (2012). *Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus di Bapelurzam Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal)*. UIN Semarang.
- Irsyadillah, I., & Raihani, R. (2020). College Students' Use of Accounting Textbooks: An Indonesian Perspective. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 7(2).
<https://doi.org/10.24815/jdab.v7i2.17393>
- Kadarisman, M. (2012). Manajemen pengembangan sumber daya manusia. *Jakarta: Rajawali Pers*, 2, 13.
- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk rakyat: memadukan pertumbuhan dan pemerataan*. Cides.
- Kemenkes. (2020). Pandemi Covid. Retrieved November 30, 2020, from Kemenkes website: www.kemendes.go.id
- Kholiq, A. (2012). Pendayagunaan zakat, infak dan sedekah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di kota semarang. *Riptek*.
- KURNIAWATI, D. P. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Usaha Ekonomi. *Jurnal Administrasi*

Publik.

- Lubis, M., & Azizah, A. H. (2018). Towards achieving the efficiency in zakat management system: interaction design for optimization in Indonesia. *International Conference on User Science and Engineering*, 289–301.
- M Arif Mufraini. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Manara, A. S., Permata, A. R. E., & Pranjoto, R. G. H. (2018). Strategy Model for Increasing the Potential of Zakat through the Crowdfunding-Zakat System to overcome Poverty in Indonesia. *International Journal of Zakat*.
- Maulana, H. (2008). *Analisa distribusi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik: Studi pada baz kota Bekasi*.
- Musta'anah, A., & Sopingi, I. (2019). Implementasi Pengelolaan Zakat Produktif Hibah Modal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Miskin (Studi Pada Baznas Kota Mojokerto). *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*.
<https://doi.org/10.21043/ziswaf.v6i1.5611>
- Nadzir, M. (2015). Membangun pemberdayaan ekonomi di pesantren. *ECONOMICA*, VI(1), 37–56. Retrieved from file:///C:/Users/user/AppData/Local/Mendeley Ltd./Mendeley Desktop/Downloaded/Nadzir - 2015 - Membangun pemberdayaan ekonomi di pesantren.pdf
- Nafiah, L. (2015). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business* Retrieved from

- <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/74>
- Nasrullah, M. (2010). Peran Zakat Sebagai Pendorong Multiplier Ekonomi. *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*. <https://doi.org/10.28918/jhi>
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan masyarakat. *CIVIS*, 1(2).
- Oos M. Anwas. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Permono, S. H. (1993). *Pendayagunaan zakat dalam rangka pembangunan nasional: persamaan dan perbedaannya dengan pajak*. Pustaka firdaus.
- Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). *The Journal of Tauhidinomics*.
- Restuningsih, W., & Wibowo, S. A. (2019). The Effectiveness Of Productive Zakat Funds On The Development Of Micro-Businesses And The Welfare Of Zakat Recipient (Mustahiq)(A Case Study At Rumah Zakat, Dompot Dhuafa, And Lazismu In Yogyakarta City). *5th International Conference on Accounting and Finance (ICAF 2019)*, 139–143.
- Ridwan, M., & Siregar, S. (2018). ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN MUSTAHIK (ANALISIS SWOT BAITUL MAL ACEH). *Journal Analytica Islamica*. Retrieved from <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/view/7062>
- Riyadi, A. H., Abdukad, A. A. S., Saif, B. M., Takow, H. A., & Sharofiddin, A. (2021). The Effect of Utilizing Zakat Fund on Financing Production to Achieving Social Welfare: in Indonesia as a Case Study. *Journal*

- of Islamic Finance*, 10, 19–29.
- Rosmawati, R. (2014). Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*. <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n1.a10>
- Ryandono, M. N. H., & Nanda, A. S. (2020). The Transformation of Mustahiq as Productive Zakat Recipients in Surabaya. *Journal of Economic ...*. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=13087800&AN=148249011&h=wS%2BFldMGoWazc5MIB8x7aX7H7VeFqpNd%2FT1%2F0rAjY3tmZihHZx5pB4BLoKkIBCYdMG%2BU8r5HN9289Sg%2B%2FjGIoQ%3D%3D&crl=c>
- Sintha Dwi Wulansari, & Achma Hendra Setiawan. (2014). Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat). *Diponegoro Journal of Economics*.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. *Bandung: Alfabeta*, p. 361. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sugiyono. (2013a). Metode Penelitian (Studi Kasus). *Metode Deskriptif*, (April 2015), 31–46.
- Sugiyono. (2014). PERSPEKTIF METODE PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF. In *Metodelogi Penelitian kuantitatif dan kualitatif* (p. 8).
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D. *Bandung: Alfabeta*, 90. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sugiyono, P. D. (2013b). Statistik untuk Penelitian. In *CV*.

- Alvabeta Bandung* (Vol. 10). <https://doi.org/2011>
- Syahrudin El Fikri. (2014). *Sejarah Ibadah: Menelusuri Asal-Usul*. Bandung: Republika.
- Tanzeh, A. (2011). *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Theresia, A., Andini, K. S., Nugraha, P. G. P., & Mardikanto, T. (2014). *Pembangunan berbasis masyarakat: acuan bagi praktisi, akademisi, dan pemerhati pengembangan masyarakat*. Penerbit Alfabeta.
- Toro, M. J. S., Hasim, H., Gunadi, M. A., & Piliyanti, I. (2013). *Zakat Untuk Sektor Produktif: Studi Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Surakarta. INFERENSI*.
<https://doi.org/10.18326/infs13.v7i2.431-450>
- Umar, H. (2008). Metode penelitian untuk penulisan skripsi dan tesis. In *PPM Manajemen*.
- Wahyu, A. R. M., & Anwar, W. A. (2020). Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas. ... *Journal of Islamic Economics*. Retrieved from <http://www.ejournal.staialazhar.ac.id/index.php/ajie/article/view/31>
- Ahmad Rofiq. (2004). *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*. Semarang: PT. Thoha Putra.
- Aminudin, M. Z., & Hadiningrum, L. P. (2019). Pengelolaan ZIS Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Deskriptif dan Preskriptif di BAZNAS Kabupaten/Kota di Eks-Karesidenan Surakarta). *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*.
<https://doi.org/10.21043/ziswaf.v6i1.5612>

- Andriyanto, I. (2011). Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*.
<https://doi.org/10.21580/ws.19.1.211>
- Arif Mufraini, M. (2006). Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan. *Jakarta, Kencana Prenada Media Group*.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azis Muslim. (2012). *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Bahri, E. S., & Arif, Z. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Rumah Zakat. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and ...*. Retrieved from <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb/article/view/2642>
- Baznas. (2020). Info Zakat.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2013). Optimization of Zakat Instrument in Indonesia ' s Poverty Alleviation Programme. *'Poverty Alleviation and Islamic Economics and Finance: Current Issues and Future Prospect.'*
<https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2491.2720>
- BPS. (2020). Perkembangan Ekonomi masa pandemi. Retrieved November 30, 2020, from BPS website: www.bps.go.id
- Edi, S. (2005). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. *Bandung: Refika Aditama*.
- Efianingrum, A. (2010a). Metode Penelitian Kualitatif dan

- Kuantitatif. *Efianingrum, A. (2010). Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, 1–8., 1–8.* <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Efianingrum, A. (2010b). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. *Seminar Sosisologi, 1–8.*
- Endahwati, Y. D. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Humanika, 4(1), 1356–1379.*
- Fadilah, S. (2011). Analisis Penerapan “ Good Governance ” Dilihat dari Implementasi Pengendalian Intern dan “ Total Quality Management .” *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan PKM: Sosial, Ekonomi Dan Humaniora.* <https://doi.org/ISSN 2089-3590>
- Fahham, A. M. (2015). Cash Waqf Management at The Waqf and Land Management Agency Nahdlatul Ulama Special Region of Yogyakarta. *Aspirasi, 6(1), 27–36.*
- Fakhrur. (2012). *Zakat Produktif di Kota Malang Studi tentang Respon Mustahik terhadap Zakat Kredit Prespektif Behaviorisme.* IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Fikriyah, K., & Ridlwan, A. A. (2018). The Evaluation of Mustahiq Empowerment-Based Poverty Alleviation Program at Amil-Zakat Organizations. *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC).* <https://doi.org/10.28918/ijibec.v2i1.1263>
- Gunawan, S., Muttaqin, Z., Yunita, D., Sutrisno, B., & Lesmana, A. C. (1999). Pemberdayaan masyarakat. *JPS, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.*
- H. Mudjia Rahardjo. (2010). Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif. <https://doi.org/10.1360/zd-2013-43-6-1064>
- Hadi, S. (2015). Manajemen Zakat Produktif. *ZISWAF :*

- Jurnal Zakat Dan Wakaf, Vol 1, No, 2477–5347, 2461–0577.*
<https://doi.org/10.1080/14786419.2010.496114>
- Hasan, M. A. (1997). *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan, Cet. Ke-2.* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. A. (2000). *Masail Fiqhiyah: zakat, pajak asuransi dan lembaga keuangan/M. Ali Hasan.*
- Hermawan, S., & Rini, R. W. (2018). Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Perspektif Syariah Enterprise Theory. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia.* <https://doi.org/10.23917/reaksi.v1i1.1974>
- Hidajat, R. (2017a). Penerapan Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat Di Pkpu (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar. *Millah: Jurnal Studi Agama.*
<https://doi.org/10.20885/MILLAH.VOL17.ISS1.ART4>
- Hidajat, R. (2017b). Penerapan Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat Di Pkpu (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar. *Millah: Jurnal Studi Agama.*
- Huda, K. (2012). *Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus di Bapelurzam Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal).* UIN Semarang.
- Irsyadillah, I., & Raihani, R. (2020). College Students' Use of Accounting Textbooks: An Indonesian Perspective. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis, 7(2).*
<https://doi.org/10.24815/jdab.v7i2.17393>
- Kadarisman, M. (2012). Manajemen pengembangan

- sumber daya manusia. *Jakarta: Rajawali Pers*, 2, 13.
- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk rakyat: memadukan pertumbuhan dan pemerataan*. Cides.
- Kemenkes. (2020). Pandemi Covid. Retrieved November 30, 2020, from Kemenkes website: www.kemendes.go.id
- Kholid, A. (2012). Pendayagunaan zakat, infak dan sedekah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di kota Semarang. *Riptek*.
- KURNIAWATI, D. P. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Usaha Ekonomi. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Lubis, M., & Azizah, A. H. (2018). Towards achieving the efficiency in zakat management system: interaction design for optimization in Indonesia. *International Conference on User Science and Engineering*, 289–301.
- M Arif Mufraini. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Manara, A. S., Permata, A. R. E., & Pranjoto, R. G. H. (2018). Strategy Model for Increasing the Potential of Zakat through the Crowdfunding-Zakat System to overcome Poverty in Indonesia. *International Journal of Zakat*.
- Maulana, H. (2008). *Analisa distribusi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik: Studi pada baz kota Bekasi*.
- Musta'anah, A., & Sopingi, I. (2019). Implementasi Pengelolaan Zakat Produktif Hibah Modal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Miskin (Studi Pada Baznas Kota Mojokerto). *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*.

- <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v6i1.5611>
- Nadzir, M. (2015). Membangun pemberdayaan ekonomi di pesantren. *ECONOMICA*, VI(1), 37–56. Retrieved from file:///C:/Users/user/AppData/Local/Mendeley Ltd./Mendeley Desktop/Downloaded/Nadzir - 2015 - Membangun pemberdayaan ekonomi di pesantren.pdf
- Nafiah, L. (2015). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business* Retrieved from <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/74>
- Nasrullah, M. (2010). Peran Zakat Sebagai Pendorong Multiplier Ekonomi. *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*. <https://doi.org/10.28918/jhi>
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan masyarakat. *CIVIS*, 1(2).
- Oos M. Anwas. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Permono, S. H. (1993). *Pendayagunaan zakat dalam rangka pembangunan nasional: persamaan dan perbedaannya dengan pajak*. Pustaka firdaus.
- Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). *The Journal of Tauhidinomics*.
- Restuningsih, W., & Wibowo, S. A. (2019). The Effectiveness Of Productive Zakat Funds On The Development Of Micro-Businesses And The Welfare Of Zakat Recipient (Mustahiq)(A Case Study At Rumah Zakat, Dompot Dhuafa, And Lazismu In Yogyakarta City). *5th International Conference on*

- Accounting and Finance (ICAF 2019)*, 139–143.
- Ridwan, M., & Siregar, S. (2018). ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN MUSTAHIK (ANALISIS SWOT BAITUL MAL ACEH). *Journal Analytica Islamica*. Retrieved from <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/view/7062>
- Riyadi, A. H., Abdukad, A. A. S., Saif, B. M., Takow, H. A., & Sharofiddin, A. (2021). The Effect of Utilizing Zakat Fund on Financing Production to Achieving Social Welfare: in Indonesia as a Case Study. *Journal of Islamic Finance*, 10, 19–29.
- Rosmawati, R. (2014). Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*. <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n1.a10>
- Ryandono, M. N. H., & Nanda, A. S. (2020). The Transformation of Mustahiq as Productive Zakat Recipients in Surabaya. *Journal of Economic ...*. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=13087800&AN=148249011&h=wS%2BFldMGoWazc5MIB8x7aX7H7VeFqpNd%2FT1%2F0rAjY3tmZihHZx5pB4BLoKkIBCydMG%2BU8r5HN9289Sg%2B%2FjGIoQ%3D%3D&crl=c>
- Sintha Dwi Wulansari, & Achma Hendra Setiawan. (2014). Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat). *Diponegoro Journal of Economics*.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif

- Dan R&D. *Bandung: Alfabeta*, p. 361.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sugiyono. (2013a). *Metode Penelitian (Studi Kasus). Metode Deskriptif*, (April 2015), 31–46.
- Sugiyono. (2014). PERSPEKTIF METODE PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF. In *Metodelogi Penelitian kuantitatif dan kualitatif* (p. 8).
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta*, 90.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sugiyono, P. D. (2013b). *Statistik untuk Penelitian*. In *CV. Alvabeta Bandung* (Vol. 10). <https://doi.org/2011>
- Syahrudin El Fikri. (2014). *Sejarah Ibadah: Menelusuri Asal-Usul*. Bandung: Republika.
- Tanzeh, A. (2011). *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Theresia, A., Andini, K. S., Nugraha, P. G. P., & Mardikanto, T. (2014). *Pembangunan berbasis masyarakat: acuan bagi praktisi, akademisi, dan pemerhati pengembangan masyarakat*. Penerbit Alfabeta.
- Toro, M. J. S., Hasim, H., Gunadi, M. A., & Piliyanti, I. (2013). *Zakat Untuk Sektor Produktif: Studi Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Surakarta. INFERENSI*.
<https://doi.org/10.18326/infs13.v7i2.431-450>
- Umar, H. (2008). *Metode penelitian untuk penulisan skripsi dan tesis*. In *PPM Manajemen*.
- Wahyu, A. R. M., & Anwar, W. A. (2020). *Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas. ... Journal of Islamic Economics*. Retrieved from <http://www.ejournal.staialazhar.ac.id/index.php/ajie/a>

rticle/view/31

Wawancara

Wawancara BAZNAS, Pak Irul, Selasa 27 Juli 2021, 11.00

Wawancara LAZ Jateng, Pak Azam Bagian Keuangan,
Senin 5 Juli 2021, 10.15

Wawancara LazisNU, Keri Wahono Manajer, Pekalongan,
3 Juli 2021, 14.30

Wawancara LAZ AL UMMAH, Bapak Miftah Manajer,
Jumat 2 Juli 2021, Pukul 10.30

Wawancara LAZISMU, Naelis Zulfiana Staff distribusi dan
pendayagunaan, Jumat 2 Juli 2021, 13.30

Wawancara dengan Ibu Annisa – Kraton – Berjualan
Bandos - Mustahik LAZ Al Ummah, Jumat, 13
Agustus 2021, 16.30

Wawancara dengan Pak Agus – Panjang – Akuarium -
Mustahiq LAZ Al Ummah

Senin, 9 Agustus 2021 – 16.00

Wawancara dengan Pak carmun - Klego - Nasi Goreng –
Mustahik LAZ Al Ummah, Sabtu, 7 Agustus 2021 –
15.00

Wawancara dengan Ibu Farikhah – Kramatsari - Warung
Sembako - Mustahik LAZ Al Ummah, Sabtu, 14
Agustus 2021, 16.00

Wawancara dengan Bapak Aditya Purnawan – klego - Sate
ayam dan ayam bakar - Mustahik LAZISMU, Selasa,
09 Agustus 2021, 16.30

Wawancara dengan Ibu Anik – Panjang - Usaha ikan hias -
Mustahik LAZ JATENG, Selasa, 2 Agustus 2021,
16.00

Wawancara dengan Pak taqwa - Kuripan Lor - Pembuatan
seragam umroh - Mustahiq Baznas, Rabu, 04 Agustus
2021, 15.50

Wawancara dengan Pak musyafa - Kuripan lor – sembako
- Mustahiq Baznas, Rabu, 11 Agustus 2021, 14.30

Wawancara dengan Ustadz Bukhori (Alm) & Ibu Nunung
(Anak dari alm Ustadz Bukhori)

Kuripan Lor - Menjahit dan berjualan sarapan - Mustahik
BAZNAS, Kamis, 12 Agustus 2021, 20.00

Wawancara dengan Pak Nyoto – Noyontaan - Ketua Ta'mir
Masjid Darul Iman, Jumat, 6 Agustus 2021 14.05

Wawancara dengan Ibu Hanifah – Noyontaan – Penjual Minuman dan Rokok – Mustahik BAZNAS, Kamis, 5 Agustus 2021, 16.00

Wawancara dengan Wawancara dengan Bapak Fauzan – Laundry – Poncol – Mustahik, BAZNAS, Jumat, 13 Agustus 2021, 20.00

Wawancara dengan Tri Heriyadi – Noyontaan - Warung Makan - Mustahik BAZNAS

Selasa, 3 Agustus 2021, 15.00

Pak Khusaini – Bengkel (Tambal Ban) – Kuripan Lor – Mustahik BAZNAS, Minggu, 15 Agustus 2021, 18.40

Wawancara dengan Bapak Ali Arifin – Kuripan Lor – Jual Jajan – Mustahik BAZNAS, Selasa, 10 Agustus 2021, 19.30

